








 <p>Dinas Komunikasi dan Informatika</p>	Nomor SOP	188.45/1611/35.73.411/01/2024
	Tanggal Pembuatan	1 November 2024
	Tanggal Revisi	2024
	Tanggal Pengesahan	7 November 2024
	Disahkan Oleh	<p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,</p> <p><u>MUHAMMAD NURWIDIANTO, S.Sos</u> NIP. 19700206 199602 1 001</p>
BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN SEKSI STATISTIK	Nama SOP	Pemeriksaan Data

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Satu data Kota Malang 	<ol style="list-style-type: none"> Menguasai komputer; Memiliki pengetahuan tentang Portal Satu Data Kota Malang; Memahami tentang data yang diampu.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pengelolaan Data Statistik Sektoral; SOP Pengelolaan Metadata Statistik Sektoral. 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer/Printer; Jaringan Internet; ATK; Portal Satudata Kota Malang.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila SOP ini tidak terlaksana dengan baik, maka data statistik sektoral yang dihasilkan Produsen Data terkait belum memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.	Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia, sehingga siap didokumentasikan dan dipergunakan dalam kegiatan pemerintahan.

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Verifikator Produsen Data Terkait	Operator Produsen Data Terkait	Walidata	Badan Pusat Statistik	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									
1.	Melakukan verifikasi terhadap data statistik sektoral yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data					Daftar Data	1 hari	Daftar Data yang terverifikasi	
2.	Melakukan validasi (persetujuan) terhadap data statistik sektoral serta meyerahkannya kepada Operator Produsen Data Terkait					Daftar Data yang terverifikasi	15 Menit	Daftar Data yang tervalidasi	
3.	Menyerahkan data statistik sektoral kepada Walidata melalui Portal Satudata dengan dilengkapi Metadata					Daftar Data yang tervalidasi	15 Menit	Dataset pada Portal Satudata Kota Malang	
4.	Melakukan verifikasi data dan metadata statistik sektoral yang telah terinput di Portal Satudata Kota Malang (<i>satudata.malangkota.go.id</i>)					Database, Dataset	1 Hari	Dataset yang terverifikasi	
5.	Melakukan pemeriksaan kesesuaian data statistik sektoral terhadap Prinsip Satu Data (memenuhi standar data, dilengkapi metadata, memenuhi prinsip interoperabilitas, menggunakan kode referensi)					Database, Dataset yang terverifikasi	1 Hari	Dataset yang telah diperiksa	
6.	Melakukan validasi terhadap data statistik sektoral					Dataset yang telah diperiksa	15 Menit	Dataset yang tervalidasi	
7.	Melakukan pemeriksaan terhadap hasil verifikasi dan validasi statistik sektoral					Dataset yang tervalidasi	15 Menit	Dataset yang telah dikoreksi	
8.	Melakukan penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Data Statistik Sektoral					Draft BA Pemeriksaan Data	15 Menit	BA Pemeriksaan Data	
9.	Menerima Berita Acara Pemeriksaan Data					BA Pemeriksaan Data	5 Menit	BA yang telah diterima	
									